

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan luas laut dan darat yang besar, maka pembangunan di segala bidang sangatlah penting peranannya. Kemajuan dan kelancaran dibidang pengangkutan akan sangat menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor keseluruh pelosok tanah air, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan.

Pelabuhan menjadi pendukung utama di dalam usaha Ekspedisi Muatan barang maka dari itu pelabuhan harus mempersiapkan sarana prasarana fasilitas pendukung utama mobilitas gerak barang yaitu gudang. gudang ini berfungsi untuk menampung semua arus barang masuk dan keluar dari ekspediter yang memiliki izin dan kontrak untuk menyimpan dan menampung barang di gudang pelabuhan. Salah satu pendukung badan usaha transportasi yaitu Ekspedisi Muatan barang, Pada hakekatnya Ekspedisi Muatan Barang dalam memperlancar pengangkutan melalui laut bertanggungjawab sebagai perantara dalam mengurus kepentingan pengirim dan penerima yang akan menyelesaikan pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan penerimaan/praktek atau kenyataannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> FDC Sudjatmiko, 1985, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Akademia Presindo, Jakarta, hlm.8.

Namun hal tersebut belum ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang risiko yang terjadi dalam pengangkutan laut, akan tetapi dengan tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang pengangkutan laut, tidak akan menutup kemungkinan bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian pengangkutan. Ekspeditor harus menjamin keselamatan barang yang dikuasakan agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perjanjian.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perkembangan di bidang pengangkutan itu sendiri yang mendorong perkembangan dibidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengangkutan, serta hukum pengangkutan, disamping tidak dapat dihindari pula timbulnya berbagai permasalahan yang diakibatkan dengan adanya pengangkutan itu sendiri.

Aktifitas perdagangan sangat membutuhkan penyelenggaraan pengangkutan baik melalui darat, laut, dan udara, untuk menghubungkan kota yang satu dengan kota yang lainnya. Peran alat transportasi pengangkutan barang harus ditata dalam suatu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dan dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif dan efisien.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang pengangkut agar proses pengiriman

barang dapat berjalan dengan lancar, maka ia dituntut untuk lebih cermat dan teliti dalam melakukan pengangkutan ke ekspedisi, baik itu pengaturannya, penyimpanannya, ataupun peletakan barang di atas armada ekspedisi, yang kesemuanya itu merupakan tanggung jawabnya. Namun dari hasil peneliti menemukan kasus-kasus seperti terjadinya kehilangan, kerusakan maupun cacat pada barang milik pengguna jasa itu sering kali terjadi sehingga otomatis sangat merugikan kesemua pihak. Hal ini pun didukung dengan wawancara yang dilakukan dengan pimpinan PT Pos Indonesia Cabang Kupang.

Karena terburu-buru dalam melakukan pengaturan barang di atas armada ekspedisi oleh pengangkut sering kali lalai dalam menempatkan posisi barang, sehingga sering kali barang tersebut hilang atau rusak. (hasil wawancara dengan pimpinan PT Pos Indonesia, tanggal 28 juli 2020) Dengan demikian akibat dari kelalaian pengangkut , maka tanggung jawab dari pengangkut itu semakin besar terhadap barang kiriman tersebut. Kelalaian dalam proses pengiriman barang seperti terjadinya kehilangan, kerusakan maupun cacat pada barang kiriman, dapat disebabkan oleh pengangkut itu sendiri. berdasarkan hasil wawancara dengan pengangkut, diperoleh data dalam hubunganya dengan kelalaian dalam proses pengiriman barang. seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1

No	Nama Perusahaan	Jumlah Barang	Jenis Kelalaian			Barang Selamat
			Hilang	Rusak	Cacat	
1.	PT.POS INDONESIA	50	3	3	3	37
Jumlah Barang 50 barang						

Sumber data : Data primer, 2020

Dari tabel tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa jenis kelalaian seperti barang yang hilang terdapat 3 barang, yang rusak 7 barang dan barang yang cacat terdapat 3 barang. Mengenai barang yang rusak, hal ini disebabkan karena pengepakannya yang kurang baik, dan juga karena barang kiriman tersebut terlalu banyak sehingga tidak di susun dengan rapi, sedangkan mengenai barang yang cacat diakibatkan karena faktor alam misalnya karena hujan (hasil wawancara dengan bapak Sulaiman Amir selaku kepala cabang PT. POS Indonesia 28 juli 2020).

Dengan demikian meskipun pengangkut mengetahui dan memahami akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengetahui akan kewajiban tetapi tidak secara mutlak memberi jaminan akan keselamatan pengiriman barang seperti faktor alam tadi.

Sehingga dapat dilihat pula bahwa sejauh ini pengangkut dalam pelaksanaannya masih melakukan kelalaian yang mengakibatkan barang kiriman tersebut menjadi rusak, hilang atau cacat karena kurangnya pengawasan yang tinggi dari pihak pengangkut itu sendiri.

Disamping itu tanggung jawab dari pengangkut terhadap keselamatan pengiriman barang tadi, setelah tiba dilokasi, maka tanggung

jawab pengangkut selanjutnya yaitu menurunkan barang-barang kiriman tersebut dan langsung mengantar barang kiriman langsung ke tujuan. Ekspediter dalam pengiriman barang juga mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut, karena pengangkut juga sangat berperan dalam melaksanakan proses pengiriman barang, mengingat akan tanggung jawabnya yang besar terhadap keselamatan barang-barang yang akan diangkutnya, baik dari saat pemuatan sampai pada saat pembongkarannya, sehingga apa yang menjadi tanggung jawabnya harus dilakukan dengan baik, karena dalam melaksanakan angkutannya itu ia menerima jasa angkutan sebagai imbalan prestasinya.

Dari uraian yang dikemukakan diatas khususnya mengenai pertanggung jawaban pengangkut atas barang kiriman adalah benar – benar merupakan hal yang paling penting dalam melaksanakan suatu proses pengiriman karena kerugian yang terjadi selama dalam perjalanan itu adalah menjadi tanggung jawab paling utama.

Dengan melihat realita atau kenyataan yang ada, yaitu dengan bertambah majunya arus pengangkutan, maka bertambah pula resiko yang dihadapi oleh pemilik barang atau pengangkut itu sendiri. Banyak peristiwa yang mungkin terjadi yang mengakibatkan barang-barang yang di angkut itu akan berkurang nilainya sampai ke tempat tujuan baik itu karena kerusakan, musnah, atau hilang dan mungkin karena sebab-sebab yang lain yang kesemuanya itu merupakan tanggung jawab dari pengangkut. Pengangkut berkewajiban mengangkut barang-barang yang

diserahkan itu ke tempat tujuan dan menyerahkan tepat pada waktunya dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya kepada pihak penerima, ia harus menjaga bahwa keadaan barang-barang itu dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya dari pihak pengirim PT. Pos Indonesia sebagai perusahaan jasa pengangkutan barang telah melayani kebutuhan sebagian besar masyarakat untuk mengantarkan barang-barang keluar dari Daerah. Melihat kenyataan di lapangan dapat diungkapkan bahwa pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kupang masih belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini karena PT. Pos Indonesia (Persero) belum pernah memberikan ganti rugi atas kerusakan kiriman selama periode bulan Januari Sampai Juni 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Staf Umum SDM PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kupang ibu Zakia Fitriyani Tawil dapat diungkapkan bahwa alasan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kupang belum pernah memberikan ganti rugi atas keterlambatan kiriman dikarenakan konsumen yang dirugikan tersebut tidak menuntut ganti rugi kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kupang. Mereka hanya datang untuk menanyakan posisi kirimannya saja, tanpa menuntut ganti rugi atas keterlambatan kiriman yang dikirimkan kepada penerima.

Berdasarkan perjanjian kedua belah pihak yakni ekspedisi PT. Pos Indonesia dengan konsumen diikat oleh hubungan hukum perjanjian pengangkutan barang yakni adanya hak bagi konsumen untuk diantarkan barangnya sampai pada tempat yang dituju dengan kewajiban membayar

sejumlah uang sebagai biaya atas jasa pengantaran barang, pada pihak ekspedisi mendapat hak dengan mendapat pembayaran atas jasa pengangkutan barang dengan kewajiban untuk mengantar barang konsumen sampai pada tempat yang dituju. Pada kenyataannya perjanjian yang disepakati tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan yang dapat memberikan kerugian kepada salah satu pihak, Dan hal tersebut diataslah yang menjadi fokus dalam penelitian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA CABANG KUPANG SEBAGAI PERUSAHAAN EKSPEDISI TERHADAP KERUSAKAN BARANG ANGKUTAN DARAT”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas ,maka yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab PT Pos Indonesia Cabang Kupang Sebagai Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan Barang Ankutan Darat”
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. POS Cabang Kupang Sebagai Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan Barang Angkutan Darat.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Cabang Kupang Sebagai Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan Barang Angkutan Darat.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh perusahaan ekspedisi PT. Pos Indonesia Cabang Kupang sebagai perusahaan Ekspedisi terhadap Kerusakan Barang Angkutan Darat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada Hukum Pengangkutan dan Hukum Perjanjian pada khususnya dan Ilmu Perdata pada umumnya.
- b. Secara Praktis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi semua pihak dan para pembaca untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang tanggung jawab PT. POS Indonesia cabang kupang sebagai perusahaan ekspedisi terhadap kerusakan barang angkutan darat.